

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Bimbingan dan Konseling Islam
 - a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Secara etimologis, Bimbingan dan Konseling Islam merupakan sebuah akronim dari istilah yang berasal dari Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Istilah bimbingan konseling berasal dari Bahasa Inggris *Guidance & Counseling*. Kata *Guidance* itu sendiri berasal dari kata kerja *to guide* yang secara harfiah berarti *menunjukkan, membimbing* atau *menuntun orang lain ke jalan yang benar*.¹ Di samping itu, *guide* juga bisa berarti mengarahkan *to direct*, memandu *to pilot*, mengelola *to manage*, menyetir *to steer*.²

Bimbingan dan Konseling Islam dalam tinjauan terminologis secara sederhana, gabungan dari masing-masing istilah tersebut dapat dikaitkan satu dengan lainnya sehingga menjadi sebutan Bimbingan dan Konseling Islam. Dalam hal ini, Bimbingan dan Konseling Islam sebagaimana dimaksudkan di atas adalah terpusat pada tiga dimensi dalam Islam, yaitu *ketundukan, keselamatan dan kedamaian*. Batasan lebih spesifik, Bimbingan dan Konseling Islam

¹ H.M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 18.

² Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rosdakarya, 2005), hal. 5.

dirumuskan oleh para ahlinya secara berbeda dalam istilah dan redaksi yang digunakannya, namun sama dalam maksud dan tujuan, bahkan satu dengan yang lain saling melengkapinya. Berdasarkan beberapa rumusan tersebut dapat diambil suatu kesan bahwa yang dimaksud dengan Bimbingan dan Konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis terhadap individu atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat hidup secara harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi tercapainya kebahagiaan duniawiah dan ukhrawiah. Pengertian tersebut antara lain didasarkan pada rumusan yang dikemukakan oleh H.M. Arifin,³ Ahmad Mubarak,⁴ dan Hamdani Bakran Adz-Dzaki.⁵

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1) Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

³ H.M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran*, h. 25

⁴ Ahmad Mubarak, *Al-Irsyad an Nafsy, Konseling Agama Teori dan Kasus* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 4-5

⁵ M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam: Penerapan Metode Sufistik* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h.137

2) Tujuan Khusus

- a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
- b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- c) Membantu invidu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam ditinjau dari kegunaan atau manfaat, ataupun keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui pelayanan tersebut. Fungsi-fungsi Bimbingan dan Konseling Islam dikelompokkan menjadi empat:

1) Fungsi pencegahan

Yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

2) Fungsi kuratif atau korektif

Yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.

3) Fungsi pemeliharaan (*preservative*)

Yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang

telah menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lebih lama.

4) Fungsi pengembangan (*developmental*)

Yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁶

d. Prinsip Bimbingan dan Konseling Islam

Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling Islam diantaranya:

- 1) Membantu individu untuk mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya (mengingat kembali ke fitrahnya).
- 2) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, namun manusia hendaknya menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu *bertawakkal* kepada Allah SWT.
- 3) Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya.
- 4) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah.
- 5) Membantu individu mengembangkan kemampuannya mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan

⁶ Aunur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, hal 36-37

kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang dan memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu mengingat individu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak.⁷

e. Unsur-unsur Bimbingan dan Konseling Islam

1) Konselor

Konselor atau pembimbing merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk memberikan bimbingan kepada orang lain yang sedang menghadapi kesulitan atau masalah yang tidak bisa diatasi tanpa bantuan orang lain. Persyaratan menjadi konselor antara lain:

- a) Kemampuan profesional
- b) Sifat kepribadian yang baik
- c) Kemampuan kemasyarakatan (Ukhuwah Islamiyah)
- d) Ketakwaan kepada Allah.⁸

2. Klien

Individu yang diberi bantuan oleh seorang konselor atas permintaan sendiri atau atas permintaan orang lain dinamakan klien.⁹ Disamping itu klien adalah orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan

⁷ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, hal. 35-40.

⁸ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: UII Press, 1992), hal. 42.

⁹ Sofyan S. Willis, *Konselin Individual Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 111.

membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memecahkannya, namun demikian keberhasilan dalam mengatasi masalahnya itu sebenarnya sangat ditentukan oleh pribadi klien itu sendiri.¹⁰

3. Masalah

Dalam kamus psikologi, dikatakan bahwa masalah atau problem adalah situasi yang tidak pasti, meragukan dan sukar dipahami, masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan.¹¹

Sedang menurut WS. Winkel dalam bukunya “Bimbingan dan konseling di sekolah menengah”, masalah adalah sesuatu yang menghambat, merintang, mempersulit dalam mencapai usaha untuk mencapai tujuan.¹²

g. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Islam

1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Kebahagiaan hidup duniawi bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan yang abadi, yang amat baik.

¹⁰ Imam Sayuti Farid, *Pokok-pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 14.

¹¹ Kartini Kartono dan Dadi Gulo, *kamus Psikologi* (Bandung: Pionir jaya, 1978) hal. 375.

¹² Ws. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: Gramadia, 1989), hal. 12.

2) Asas Fitrah

Manusia menurut Islam dilahirkan dalam atau membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam.

3) Asas lillahi ta'ala

Bimbingan dan Konseling Islam diselenggarakan semata-mata karena Allah, konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan dan atau konseling dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa yang dilakukan adalah karena dan untuk mengabdikan kepada Allah semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

4) Asas bimbingan seumur hidup

Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itu, maka Bimbingan dan Konseling Islam diperlukan selama hayat di kandung badan.

5) Asas kesatuan jasmani dan rohani

Bimbingan dan Konseling Islam memperlakukan konselinya sebagai makhluk jasmaniah. Rohaniah tidak

memandang sebagai makhluk biologis semata, atau makhluk rohaniyah semata. Bimbingan dan Konseling Islam membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmaniah dan rohaniyah tersebut.

6) Asas keseimbangan ruhaniyah

Rohani manusia memiliki unsur dan daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak hawa nafsu serta juga akal. Orang yang dibimbing diajak mengetahui apa yang perlu diketahuinya, kemudian memikirkan apa yang perlu dipikirkan, sehingga memperoleh keyakinan, tidak menerima begitu saja, tetapi tidak menolak begitu saja. Kemudian diajak memahami apa yang perlu dipahami dan dihayatinya setelah berdasarkan pemikiran dan analisa yang jernih diperoleh keyakinan tersebut.

7) Asas kemaujudan individu

Bimbingan dan Konseling Islam, berlangsung pada citra manusia menurut Islam, memandang seorang individu merupakan suatu maujud (*Eksistensi*) tersendiri. Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari apa yang lainnya dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuannya fundamental potensi rohaniyahnya.

8) Asas sosialitas manusia

Dalam Bimbingan dan Konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu (jadi bukan komunisme), hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab social.

9) Asas kekhalfahan manusia

Sebagai Kholifah, manusia harus memelihara keseimbangan, sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidak seimbangan tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri.

10) Asas keselarasan dan keadilan

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku “adil” terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain “hak” alam semesta (hewan dan tumbuhan dan lain sebagainya) dan juga hak tuhan.

11) Asas pembinaan akhlaqul karimah

Bimbingan dan Konseling Islam membantu konseli atau yang di bimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang tidak baik tersebut.

12) Asas kasih sayang

Setiap orang memerlukan cinta kasih dan sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan

menundukkan banyak hal. Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan berdasarkan kasih sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling dapat berhasil.

13) Asas saling menghargai dan menghormati

Dalam Bimbingan dan Konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing pada dasarnya sama atau sederajat, perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah.

14) Asas musyawarah

Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing (konselor) dengan yang dibimbing atau konseli terjadi dialog amat baik, satu sama lain tidak saling mendekatkan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.

15) Asas keahlian

Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan, keahlian dibidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik

bimbingan dan konseling maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan (obyek garapan/materi) bimbingan konseling.¹³

h. Tahapan bimbingan konseling islam

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Brammer (1979) proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan member makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien).

Setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling tidak mencapai rapport. Dinamika hubungan konseling di tentukan oleh penggunaan keterampilan konseling yang bervariasi. Dengan demikian proses konseling tidak di rasakan oleh peserta konseling (konselor-klien) sebagai hal yang menjemukan akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir di rasakan sangat bermakna dan berguna.

Secara umum proses konseling di bagi atas tiga tahapan :

1) Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor sehingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian,

¹³ Aswadi, *Iyda Dan Ta'ziyah Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam* , (Surabaya: Dakwah Digital Press), 2009, hal 28-31

atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal di lakukan konselor sebagai berikut.

a) Membangun hubungan yang melibatkan klien

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut di namakan *a working relationship* hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. Keberhasilan proses konseling amat di tentukan oleh keberhasilan tahap awal ini.

Kunci keberhasilannya terletak pada: pertama, keterbukaan konselor. Kedua, keterbukaan klien artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun keterbukaan di tentukan oleh factor konselor yakni dapat di percayai klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. Ketiga, konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling.

b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerja sama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien.

Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang di alaminya. Karena itu amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang di miliknya, maka tugas konselorlah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

c) Membuat penaksiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin di lakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

d) Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi: kontrak waktu, artinya berapa lama di inginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dank lien apa pula; kontrak kerja sama dalam proses konseling.

Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna

bahwa konseling adalah urusan yang saling di tunjang, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli, *thok*. Di samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerja sama dalam proses konseling.

2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah klien yang di sepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: 1) penjelajahan masalah klien;2) bantuan apa yang akan di berikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah di jelajah tentang masalah klien.

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien untuk memperoleh perspektif baru, alternative baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya persepektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa persepektif maka klien sulit untuk berubah.

Adapun tujuan-tujuan tahap pertengahan ini yaitu :

- a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai persepektif dan alternatif baru terhadap maslahnya. Konselor mengadakan *reassessment* (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya

masalah itu di nilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari persepektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula dengan sebagai alternatif.

b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika: pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreatifitas konselor di tuntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Kontrak di negosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling adalagi beberapa strategi yang perlu di gunakan konselor yaitu: pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni

agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lagi lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling di tandai beberapa hal yaitu:

- Menurunnya kecemasan klien. Hal ini di ketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- Adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamik.
- Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistic dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut :

- a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai

Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia memutuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri. Saat ini dia sudah berfikir realistis dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat di laksanakan sesuai tujuan utama yang ia inginkan.

b) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien

Klien belajar dari proses konseling mengenai prilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka dan mengubah prilakunya di luar proses konseling. Artinya klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

c) Melaksanakan perubahan perilaku

Pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.

d) Mengakhiri hubungan konseling

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum di tutup ada beberapa tugas klien yaitu : pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses

konseling; kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling; ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

Beberapa indikator keberhasilan konseling adalah: 1) menurunnya kecemasan klien; 2) mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna; 3) harus ada perjanjian kapan rencananya akan di laksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah bisa mengecek hasil pelaksanaan rencananya.

Mengenai evaluasi, terdiri dari beberapa hal yaitu: 1) klien menilai rencana perilaku yang akan di buatnya; 2) klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya; 3) klien menilai proses dan tujuan konseling.

2. Perjudian

a. Pengertian Judi

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁴ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.¹⁵

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah: “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang

¹⁴ *Ibid*, hal. 419.

¹⁵ *Ibid*, 419.

dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹⁶

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.¹⁷ Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

b. Macam-macam Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:¹⁸

a) *Roulette*;

¹⁶ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hal. 56.

¹⁷ *Ibid*, hal. 137

¹⁸ www.id.wikipedia.org/wiki.com

- b) *Blackjack*;
 - c) Bacarat;
 - d) *Creps*;
 - e) Keno;
 - f) Tombala;
 - g) Super Ping-Pong;
 - h) *Lotto Fair*;
 - i) Satan;
 - j) *Paykyu*;
 - k) *Slot Machine* (Jackpot);
 - l) Ji Si Kie;
 - m) *Big Six Wheel*;
 - n) *Chuc a Cluck*;
 - o) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p) Yang berputar (Paseran);
 - q) Pachinko;
 - r) Poker;
 - s) *Twenty One*;
 - t) Hwa-Hwe;
 - u) Kiu-Kiu
- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:¹⁹

¹⁹ Fungsiongamble.blogspot.com

- a) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b) Lempar gelang;
 - c) Lempar uang (coin);
 - d) Koin;
 - e) Pancingan;
 - f) Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - g) Lempar bola;
 - h) Adu ayam;
 - i) Adu kerbau;
 - j) Adu kambing atau domba;
 - k) Pacu kuda;
 - l) Kerapan sapi;
 - m) Pacu anjing;
 - n) Hailai;
 - o) Mayong/Macak;
 - p) Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.²⁰
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau;

²⁰ Mbahdauf.blogspot.com

- d) Pacu kuda;
- e) Karapan sapi;
- f) Adu domba atau kambing;
- g) Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

c. Perjudian di Tinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana,

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cet. IV. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 1

masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.²²

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat memaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum. Hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat’.

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu maka hukum pidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan

²² *Ibid*, hal 68

peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesama manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap kitab undang-undang hukum pidana memuat 2 hal yang pokok:

- 1) Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) Kedua, KUHP pidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²³

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan. Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya. Tujuan pembedaan pada umumnya adalah :

- 1) Mempengaruhi perilaku kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut *preveny special*.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 92

- 2) Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- 3) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- 4) Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.²⁴

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang “Penertiban Perjudian Ancaman Pidana” bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara

²⁴ *Ibid*, hal. 54.

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.²⁵

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama di ancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

²⁵ *Ibid*, hal 90

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.²⁶

Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP yaitu: Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) Ke-1: Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
- 2) Ke-2: Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat

²⁶ *Ibid*, hal. 78

dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wewenang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.²⁷

d. Perjudian Ditinjau dari Norma Agama

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan

²⁷ *Ibid*, hal. 85

kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 Alinea ke IV juga terdapat dalam Pasal 29:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga Pasal 29 ayat (1) UUD'45). Dikatakan termasuk bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya Departemen (Kementrian) Agama di dalam susunan pemerintahannya.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman seseorang terhadap Allah yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Agama Islam melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak. Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama.

Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak *mudharotnya* dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.

Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah, "Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang

menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)".²⁸ Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan."*²⁹

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal.

Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini seperti,

²⁸ *Ibid*, hal. 148.

²⁹ *Ibid*.

*“Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaknyanya bagi mereka di hari kiamat”.*³⁰

Di samping itu Rasulullah bersabda: *“Barang siapa bermain kartu (kopek) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah”.*³¹ Dari keterangan-keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi. Manusia makhluk utama, mulia dan tinggi, dia mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain, kemuliaan, keutamaan dan kelebihan itu ada pada potensi rohaniyahnya, dimana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, ketiganya menurunkan nilai budaya dan pengetahuan manusia.

³⁰ *Ibid*, hal 150.

³¹ *Ibid*.

Potensi jasmaniah sarana berpijaknya kepribadian, skill dan power menentukan profesi dan kecakapan. Oleh karena itu kedua potensi tersebut merupakan kesatuan. Karena sebenarnya manusia diciptakan Tuhan, adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang pandai berfikir maupun mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya sebagai makhluk sosial maka diberikanlah batas-batas dan petunjuk berupa agama yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, jangan sampai terbujuk karena rayuan setan yang akan membawa manusia menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus. Di dalam pribadi manusia terdapat dua potensi yaitu akal dan nafsu dimana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya.

Akal pikiran sebagai landasan hidup dengan cara menanamkan pendidikan agama, menghayati kehidupan. Beragama akan menjamin kehidupan manusia bisa lebih baik dan meningkatkan martabat manusia dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagai insan yang bertakwa lebih tinggi.

Bagi orang yang melakukan perbuatan judi hukumnya adalah haram artinya apabila perbuatan itu dilakukan maka terhadap pelaku tersebut akan mendapat sanksi. Banyak negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras, disebabkan oleh

pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Selain dari norma agama perjudian jika ditinjau dari norma-norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat diantaranya adalah norma kesusilaan di samping norma-norma lainnya.

Adapun pengertian kesusilaan menurut Wiryono Prodjodikoro adalah, “Kesusilaan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin atau seks seorang manusia”.³²

Dari pengertian kesusilaan tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya apabila perbuatan atau bentuk tingkah laku sudah menyimpang dari norma adat kebiasaan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma susila. Dalam hal ini apabila suatu perbuatan telah menyinggung dan melukai perasaan kesusilaan yang hidup di masyarakat maka perbuatan tersebut akan dilarang dan diancam pidana.

Pada masa sekarang ini, khususnya di kota-kota dagang serta industri, norma-norma asusila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial jadi lemah juga keyakinan akan norma-norma religius jadi menipis oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak ditirukan sama sekali. Hal itu disebabkan oleh sebagian masyarakat

³² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT. Eresco, Jakarta Bandung, 1980), hal. 67.

sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre yang semuanya bersifat untung-untungan di samping itu juga bahwa tak acuh terhadapnya.

Jadi norma kesusilaan ini harus dipegang teguh dalam masyarakat agar tingkah laku tersebut tidak mengarah kepada perbuatan perjudian.

3. Remaja

a. Pengertian remaja

Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.³³

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga criteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut.

Remaja adalah suatu masa dimana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.

³³ Elizabeth B. Hurloch, *psikologi perkembangan*, (Jakarta: 1980) hal. 206

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.³⁴

b. Ciri-ciri remaja

1. Pertumbuhan fisik

Pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna pada saat masa puber berakhir, dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir masa awal remaja. Terdapat penurunan dalam laju pertumbuhan dan perkembangan internal lebih menonjol dari pada perkembangan eksternal.

2. Efek perubahan fisik

Dengan berkurangnya perubahan fisik, kecanggungan pada masa puber dan awal masa remaja ia pada umumnya menghilang karena remaja yang sudah besar mempunyai waktu tertentu untuk mengawasi tubuhnya yang bertambah besar. Remaja juga tergolong untuk menggunakan kekuatan yang baru diperoleh dan selanjutnya merupakan bantuan untuk mengatasi setiap kecanggungan yang timbul kemudian.

3. Keadaan emosi

Secara tradisional masa remaja di anggap sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat terus berlangsung tetapi berjalan agak lambat.

³⁴ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal, 11-12

4. Perubahan sosial

Salah satu tugas perkembangan remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah.

B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholihah NIM B03304027 mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institute Agama Islam Negri Surabaya tahun 2007 dengan judul “Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Perilaku Pencurian seorang Remaja Di Surabaya Children Crisis Centr (SCCC)”

Persamaan : Dalam Skripsi ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan saya kerjakan yaitu sama-sama meneliti tentang penyimpangan norma agama.

Perbedaan: Dalam skripsi ini memiliki perbedaan yakni pada perilaku pencurian seorang remaja sedangkan yang saya teliti tentang remaja terhadap perjudian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh lailatul isnyaumil fitriyah NIM B03304008 Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institute Agama Islam Negri Surabaya Tahun 2008 dengan judul “bimbingan konseling Islam dalam menangani penyimpangan perilaku seorang remaja akibat

perceraian orang tua di desa kebangbong kecamatan gedangan kabupaten sidoarjo”

Persamaan: Dalam Skripsi ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan saya kerjakan yaitu sama-sama meneliti tentang penyimpangan perilaku remaja

Perbedaan: Dalam skripsi ini memiliki perbedaan yakni menjelaskan penyimpangan perilaku sedangkan yang saya teliti tentang konsep diri remaja terhadap perjudian.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Nur Islamiah NIM B03399105 Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institute Agama Islam Negeri Surabaya Tahun 2003 dengan judul “ Mengatasi kenakalan remaja di desa bungurasih-Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”

Persamaan: Dalam Skripsi ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan saya kerjakan yaitu sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja

Perbedaan: Dalam skripsi ini memiliki perbedaan yakni letak geografis tentang remaja tersebut sedangkan yang saya teliti tentang konsep diri remaja terhadap perjudian.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Ervina NIM B03304001 Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institute Agama Islam Negri Surabaya Tahun 2008 dengan judul “Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi penyimpangan Tingkah laku Seksual Seorang remaja di desa gisik kidul sedati sidoarjo”

Persamaan: Dalam Skripsi ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan saya kerjakan yaitu sama-sama meneliti tentang akibat pergaulan remaja remaja.

Perbedaan: Dalam skripsi ini memiliki perbedaan yakni pada tingkah laku seksual sedangkan yang saya teliti tentang konsep diri remaja terhadap perjudian.

5. Penelitian yang di lakukan oleh Any Rahmita NIM B03302007 Mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Institute Agama Islam Negri Surabaya Tahun 2006 dengan judul “Mengatasi penyimpangan seorang perilaku seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga broken home di signal human resources consultan sidoarjo”

Persamaan: Dalam Skripsi ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan saya kerjakan yaitu sama-sama meneliti tentang kenakalan remaja.

Perbedaan: Dalam skripsi ini memiliki perbedaan yakni pada sebab-sebab penyimpangan perilaku sedangkan yang saya teliti tentang konsep diri remaja terhadap perjudian.

C. Hipotesis

Hipotesis yang sudah digunakan kemudian harus di uji. Pengujian ini membuktikan H_0 atau H_a yang akan diterima. Jika H_a diterima maka H_0 ditolak, dan begitu pula sebaliknya. Maka untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel terdapat hubungan yang erat atau saling berperan antara

variabel bebas (Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengatasi perjudian) dan variabel terikat (di kalangan remaja desa jaddung) dilakukan uji hipotesis, dimana :

$H_0 : \rho = 0$, : artinya Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengatasi perjudian tidak berpengaruh di kalangan remaja Desa Jaddung Kecamatan Tragah kabupaten bangkalan

$H_0 : \rho \neq 0$, : artinya Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengatasi perjudian tidak berpengaruh di kalangan remaja Desa Jaddung Kecamatan Tragah kabupaten bangkalan.